

# KESETARAAN GENDER DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: UPAYA KONTEKSTUALISASI AJARAN ISLAM

Muhammad Asadurrohman<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>1</sup> [mohammedasadurrahmen@gmail.com](mailto:mohammedasadurrahmen@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 1 September 2024

Direvisi : 15 Nopember 2024

Disetujui : 30 Desember 2024

### Kata Kunci

Kesetaraan Gender;

Kepemimpinan Perempuan;

Reinterpretasi

## ABSTRAK

*The issue of gender equality and women's leadership to this day is still a hot topic to be discussed and continues to be discussed, even though many research results have discussed it. It is urgent to continue to make further research efforts in this case when the problem is associated with negative impacts that often occur, such as anger and discrimination. Of course, such things must be eliminated in the context of human civilization today. This research aims to find out the concept of gender equality and leadership contained in the nash-nash of Islamic teachings, as well as to make efforts to reinterpret the nash to be able to adjust the understanding that lives in the text with the life that develops in today's society. The research method we use in this study is Library Research, by using primary, secondary, and tertiary data sources as reference materials to collect the data we need in this research process. The results of the study show that the nash-nash of Islamic teachings essentially teaches about the concept of gender equality that must be upheld and provides opportunities for women to occupy positions as leaders. This understanding is of course produced through the process of reinterpretation of the established nash and the understanding that has existed to this day, so that in the end what happens is the contextualization of the teachings of Islam itself. However, in order to avoid social confusion and bring fame, women's leadership is limited to socio-political realms that are not related to sacred ubudiyah matters.*

---

*Persoalan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan hingga dewasa ini masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan dan terus didiskusikan, kendatipun sudah banyak hasil penelitian yang membahas tentang hal itu. Menjadi sesuatu yang urgen untuk terus dilakukan upaya penelitian lebih lanjut dalam hal ini adalah ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan dampak negatif yang kerap kali terjadi, seperti misalnya kekesaran dan diskriminasi. Tentu saja, hal-hal yang semacam itu merupakan sesuatu yang harus dihilangkan untuk konteks peradaban manusia dewasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu konsep kesetaraan gender dan kepemimpinan yang terdapat di dalam nash-nash ajaran Islam, sekaligus untuk melakukan upaya reinterpretasi nash agar dapat menyesuaikan pemahaman yang hidup di dalam teks dengan kehidupan yang berkembang di dalam komunitas masyarakat dewasa ini. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Library Research, dengan menjadikan sumber data Primer, Sekunder dan Tersier sebagai bahan rujukan untuk mengumpulkan data yang kami butuhkan di dalam proses penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nash-nash ajaran Islam secara esensial mengajarkan tentang konsep kesetaraan gender yang harus dijunjung tinggi dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi sebagai leader. Pemahaman tersebut tentu saja dihasilkan melalui proses reinterpretasi atas nash-nash yang telah mapan dan pemahaman yang telah eksis hingga dewasa ini, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, agar terhindar dari kerancuan sosial dan mendatangkan kemashlahatan, maka dalam hal kepemimpinan perempuan dibatasi pada ranah-ranah sosial-politik yang nota bene terlepas dari ranah-ranah yang bersifat ubudiyah yang sakral.*

---

## 1. Pendahuluan

Penggunaan istilah *gender* secara etimologi berarti “jenis kelamin”, dengan demikian lelaki dan perempuan merupakan pengejawantahan dari penggunaan istilah *gender* (KBBI, 2023). Kemudian, berkaitan dengan itu isu seputar kesetaraan gender hingga dewasa ini masih dianggap sebagai sesuatu yang ambigu dan/atau *debatable*. Namun demikian, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa jika penggunaan istilah kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan dalam hal jenis kelamin, maka tentu saja hal itu menjadi sesuatu yang tidak urgen untuk dibahas dan/atau didiskusikan. Di mana kesamaan yang demikian itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi hingga kapan pun. Demikian itu berdasarkan asumsi bahwa perbedaan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan merupakan sesuatu yang mutlak menjadi *sunnatullah* yang harus diterima adanya, sebagaimana penjelasan al-Qur’an yang tertuang di dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13. Pnggalan ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya perbedaan jenis kelamin, suku dan bangsa merupakan *sunnatullah* yang memang mutlak atas dasar ketentuan Allah SWT. sebagai pemegang hak otoritas atas segala sesuatu yang ada di alam raya ini.

Namun demikian, jika penggunaan istilah kesetaraan gender dimaksudkan untuk mendeklarasikan adanya pemenuhan yang sama dan/atau seimbang antara lelaki dengan perempuan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dijalani maka hal itu merupakan suatu persoalan yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk kemudian ditarik suatu konklusi yang bersifat solutif (Mendyana, 2023). Dalam hal ini, yang senantiasa dianggap sebagai suatu persoalan adalah adanya sikap diskriminatif terhadap

---

perempuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kerap kali mengatasnamakan agama. perempuan dianggap sebagai orang yang dirugikan dan tidak mendapatkan haknya secara proporsional, baik dalam hal posisinya sebagai ibu rumah tangga, makhluk sosial, dan/atau warga bangsa. Beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kerap kali terjadi dalam hal ini di antaranya adalah marginalisasi, subordinasi, kekerasan, (Irsyad, 2023) tekanan kerja yang tinggi, lingkungan kerja yang tidak representatif, akses Pendidikan, pelayanan Kesehatan, dan lain sebagainya (Mokaliran, 2023).

Pun demikian halnya dengan kepemimpinan perempuan dalam ranah-ranah sosial-politik, masih menjadi isu yang kerap kali menuntut para peneliti untuk melakukan reinterpretasi dan diskusi. Hal itu dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang kerap kali terjadi, di antaranya adalah sebagai berikut: perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dalam hal mental, psikis dan fisik; perempuan dianggap sebagai aurat /aib; Kepemimpinan selalu dinisbatkan kepada lelaki berdasarkan rekam jejak Sejarah (Destianti, 2024).

Al-Qur'an dari sudut pandang makna yang terkandung di dalamnya memiliki kompleksitas cakupan makna, sehingga tidak semua orang dapat memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan perangkat-perangkat keilmuan agar dapat memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan baik, benar dan mudah (Putri, 2024). Namun demikian, kerap kali perangkat-perangkat pemahaman tersebut diabaikan oleh sebagian besar orang, sehingga pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, termasuk dalam hal ini adalah kesalahpahaman sebagian besar orang dalam memahami konsep kesetaraan gender yang berakibat pada terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, perempuan seringkali menjadi korban.

Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pemahaman terhadap *nash* ajaran Islam secara kontekstual dan komprehensif. Hal itu mengingat terdapat perbedaan yang signifikan terkait konteks sosial, politik, dan ekonomi antara tempat asal ajaran Islam dengan konteks umat dewasa ini, termasuk dalam hal ini adalah karya-karya tulis berbentuk Tafsir yang banyak ditulis oleh para sarjana muslim tradisional (Resky, 2024).

Beberapa hasil *research* menyatakan bahwa dewasa ini diperlukan adanya upaya deklarasi besar-besaran atas arti penting kesetaraan gender, di antaranya adalah kesamaan akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam ranah sosial-politik. Selain itu, upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan yang kerap kali terjadi juga merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan agar benar-benar hilang (Khairunnisak, 2023). Dengan adanya upaya semacam itu diharapkan dapat meminimalisir dan/atau menghilangkan sama sekali sikap-sikap yang berorientasi kepada diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga antara lelaki dan perempuan, memiliki hak yang sama dalam banyak hal.

Penelitian seputar kesetaraan gender sebenarnya sudah banyak dilakukan dan diupayakan. Namun demikian, tidak banyak hasil penelitian yang mendiskusikan tentang konsep kesetaraan gender dari sudut pandang pemahaman yang terdapat di dalam al-Qur'an secara murni dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dan mendiskusikan terkait isu kesetaraan gender dilihat dari sudut pandang konsep yang ditawarkan oleh ajaran Islam, sebagaimana yang tertuang di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah mapan dan matang. Di antara salah satu poin penting yang membedakan penelitian dalam artikel ini dengan hasil penelitian lainnya adalah dalam artikel ini kami akan berupaya untuk menyuguhkan hasil pemahaman terkait kesetaraan

gender yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pemahaman yang komprehensif. Sehingga, dari hasil penelitian semacam itu diharapkan tidak terjadi lagi, atau minimal dapat meminimalisir praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada khalayak atas keindahan ajaran Islam yang senantiasa lentur dan universal.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, di mana data yang kami akses didapatkan melalui sumber data Primer, Sekunder dan Tersier. Dari hasil pengumpulan data yang didapatkan melalui sumber-sumber tersebut, peneliti melakukan analisis secara tematik, kritis dan komprehensif. Hasil penelitian yang didapatkan merupakan hasil dari pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara tematik dan komprehensif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam tidak ubahnya seperti hukum konvensional pada umumnya, di mana selalu didapati dalil bagi semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Oleh karena itu agar terhindar dari debat kusir maka dalam artikel ini kami akan menyuguhkan hasil penelitian kami tentang pemahaman terhadap konsep kesetaraan gender dan kepemimpinan berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh *Syari'* (pembuat aturan hukum; *read*: Allah SWT.) melalui ayat-ayat al-Qur'an dan telah dijabarkan oleh Nabi Muhammad Saw. melalui hadits-haditsnya serta melalui penjelasan-penjelasan para ulama yang dilakukan secara komprehensif.

### *Dalil-Dalil Nash yang Berkaitan dengan Kesetaraan Gender*

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ

Terjemahnya:

"Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki." (Q.S. Asy-Syu'ara [42]: 49)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Terjemahnya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ يَوْمَئِذٍ يَعْصِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۚ

Terjemahnya:

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (Q.S. Ghafir [40]: 40)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dengan demikian, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 73)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa (rupawan / tidak rupawan) dan harta (kaya / miskin) kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian (baik / buruk).” (HR. Muslim)

..... الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

Artinya:

“..... Antara seorang Muslim dengan muslim yang lainnya merupakan saudara, (oleh karena itu) tidak boleh saling menyakiti, saling merendahkan, ataupun saling menghinakan (antara satu dengan yang lainnya). Takwa itu ada di sini \_Nabi Saw. sambil menunjuk dadanya dan beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya (harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya).” (HR. Muslim)

Beberapa ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. tersebut di atas merupakan bagian penting yang menjelaskan tentang esensi kesetaraan gender. Di mana atas dasar ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. tersebut menurut hemat kami telah mencukupi untuk

dijadikan sebagai *hujjah* dalam membahas persoalan kesetaraan gender yang hingga dewasa ini kerap kali dipersoalkan.

Secara sepintas ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi Saw. tersebut menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, membalas kebaikan atas setiap perbuatan baik yang telah dilakukan, mengutuk setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan. Adapun tolok ukur perbedaan dan kualitas antara seseorang dengan orang yang lain adalah terletak pada baik dan buruknya suatu perbuatan dan/atau tingkat ketaatan seseorang sebagai hamba terhadap Tuhannya selaku pencipta dan pengendalinya.

### ***Memahami Dalil Nash Secara Proporsional dan Komprehensif***

Perlu kami sampaikan bahwa salah satu ciri dari suatu karya ilmiah adalah penyuguhan data dan penarikan konklusi secara jujur, yakni tidak boleh terdapat unsur kecondongan dan/atau kepentingan subjektif para peneliti dan/atau muballigh, melainkan harus dilakukan secara objektif. Pun demikian halnya berkaitan dengan persoalan gender yang kami maksudkan di dalam artikel ini bahwa seorang peneliti/pengkaji yang jujur akan menarik suatu konklusi yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan adanya kesetaraan gender. Hal itu sebagaimana yang dapat dipahami secara seksama atas beberapa dalil *nash* yang telah kami sebutkan di atas.

Oleh karena itu, yang menjadi embrio dari persoalan gender sebenarnya bertumpu pada dua kemungkinan, yaitu *Pertama*, penarikan konklusi yang dilakukan secara subjektif oleh seorang pengkaji, dan/atau terdapat kemungkinan atas adanya kepentingan subjektifitas seseorang dalam menyampaikan materi terkait persoalan gender ini. *Kedua*, adanya keterbatasan dalam memahami maksud *nash* itu sendiri, di mana seorang pengkaji tidak dapat melakukan analisis secara komprehensif dan objektif. Keadaan semacam itu menjadikan seseorang untuk memilih bersikap *taqlid*, yakni didasarkan pada hasil kajian para ulama terdahulu secara semerta-merta.

### ***Pokok permasalahan kajian gender karena faktor subjektifitas***

Berdasarkan catatan Sejarah, realitas kehidupan manusia baik pada masa pra Islam maupun pada masa pasca kedatangan Islam pada masa itu tidak terlalu kompleks, di mana peran laki-laki baik dalam ranah personal seseorang maupun ranah sosial-politik menduduki posisi yang lebih urgen dan dominan daripada peran perempuan. Demikian itu salah satunya dikarenakan akses Pendidikan dan mendapatkan kesempatan lebih dominan didapatkan oleh kalangan laki-laki (Asadurrohman, 2023).

Salah satu contoh dari asumsi tersebut adalah terkait ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an, di mana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Pemahaman terhadap aturan waris tersebut setidaknya terdapat dua sudut pandang, sebagai berikut:

- a) Menganggap suatu aturan yang tetap dan tidak dapat berubah;
- b) Menganggap suatu bentuk diskriminasi kepada perempuan karena dianggap tidak berkeadilan.

Kedua asumsi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengambilan konklusi sepihak (subjektifitas), di mana terdapat potensi adanya kepentingan yang meliputi. Oleh karena itu, kedua asumsi tersebut sebenarnya dapat dijawab dengan beberapa jawaban, yaitu *Pertama*, ketentuan hukum waris sejatinya tidak luput dari konteks realitas kehidupan yang berkembang pada masa itu, di mana sebelum Islam datang bangsa Arab justeru tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan. Maka melalui ayat-ayat al-Qur'an

yang menjelaskan tentang hukum-hukum waris, perempuan mendapatkan hak waris, kendati pun lebih kecil daripada apa yang didapatkan oleh laki-laki. Karena memang, pada masa itu aktifitas tanggung jawab dan dominansi laki-laki menduduki posisi yang lebih tinggi (Asadurrohman, 2021). Kedua, adil berdasarkan teori yang kami pegangi tidak menuntut adanya kesamaan dari segi kuantitas, melainkan lebih kepada pertimbangan proporsionalitas (Mustika, 2024). Hal itu dapat dikaitkan dengan apa yang kami uraikan para jawaban yang pertama bagian ini.

Dengan demikian, contoh ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam al-Qur'an sejatinya merupakan bentuk keadilan dan tidak ada unsur diskriminasi. Oleh karena itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam persoalan tersebut seharusnya dipahami sebagai bentuk keadilan yang Allah ajarkan kepada umat manusia. Di mana pada masa itu laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, selain berperan sebagai kepala rumah tangga laki-laki juga berperan sebagai penanggung jawab utama atas perealisasi nafkah keluarga, serta laki-laki memiliki akses sosial-politik yang lebih dominan.

Selain persoalan waris tersebut, terdapat contoh lain yang perlu kami cantumkan pada bagian ini, yaitu pemahaman sepihak atas potongan ayat yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 228, yakni pada kalimat *وللرجال عليهن درجة*. Potongan ayat tersebut kerap kali dijadikan sebagai dasar untuk merendahkan posisi perempuan. Padahal, kelebihan posisi laki-laki di atas perempuan yang dimaksudkan potongan ayat tersebut adalah berkaitan dengan hak cerai yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian, tidak dibenarkan seseorang memberlakukan konsep kelebihan tersebut kepada semua lini kehidupan. Oleh karena itu, potongan ayat tersebut harus dipahami secara utuh agar mendapatkan pemahaman yang sempurna.

#### *Pokok permasalahan kajian gender karena faktor keterbatasan memahami nash*

Keterbatasan pemahaman seseorang terhadap *nash* merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi, mengingat ayat-ayat al-Qur'an memiliki kompleksitas makna di dalamnya. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat banyak karya tulis yang dalam hal penyuguhan materinya hanya sebatas pada perumusan materi-materi yang telah disusun oleh para ulama terdahulunya, atau hanya sebatas penjelasan tanpa adanya upaya analisis kritis dan/atau *ijtihad* (*syarah*) (Ningsih, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang menafikan maksud-maksud tersirat yang terkandung di dalam redaksi *nash*, dan tidak merenungi esensi makna sifat kemahatahuan Allah SWT. Padahal, Allah sendiri kerap kali menegaskan bahwa Allah lebih mengetahui atas apa yang diketahui oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita sebagai para peneliti yang objektif harus pandai mengambil *'ibrah* dari setiap ketentuan yang terdapat di dalam *nash*, untuk kemudian melakukan kontekstualisasi pada realitas kehidupan yang dijumpai (Asadurrohman, 2023).

Di bawah ini merupakan beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan berfikir dalam memahami esensi kesetaraan gender.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

**Terjemahnya:**

*"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Q.S. An-Nisa' [4]: 32)

Ayat tersebut sangat jelas menunjukkan pemahaman bahwa terdapat hal-hal yang bersifat proporsional, di antaranya adalah beberapa potensi yang hanya dimiliki oleh laki-laki, yang hanya dimiliki oleh perempuan, atau dimiliki oleh laki-laki yang satu namun tidak dimiliki oleh laki-laki yang lainnya. Oleh karena itu, ayat tersebut sekaligus merupakan penguat atas beberapa ayat yang sebelumnya telah kami sebutkan di atas, di mana ayat-ayat tersebut di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kesetaraan itu bukan berarti harus sama persis. Melainkan, kesetaraan adalah suatu bentuk proporsionalitas yang harus dijunjung tinggi atas dasar kebijaksanaan yang ideal.

Selain ayat tersebut di atas, pada beberapa ayat yang lain Allah menunjukkan adanya kesetaraan secara proporsional dalam upaya memuliakan manusia, yakni diberikan sesuai tupoksinya masing-masing.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلِّؤْهُمْ أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

**Terjemahnya:**

*"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui."* (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 7)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ۝

**Terjemahnya:**

*"Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat."* (Q.S. At-Tahrim [66]: 12)

Kedua ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah SWT. dalam hal memuliakan manusia dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Perbedaan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan bukan merupakan pembeda atas dasar merendahkan derajat dan/atau menghinakan. Jika kita perhatikan, ayat yang pertama tersebut memilih laki-laki untuk dijadikan sebagai nabi dan utusan pilihan Allah. Sedangkan ayat yang ke dua memilih perempuan sebagai makhluk yang mulia yang sama-sama merupakan ketentuan dan pilihan Allah (Baihaqi, 2020). Selain Maryam, terdapat riwayat yang menyebutkan beberapa perempuan pilihan Allah yang juga dimuliakan, yaitu Asiah (istri Fir'aun), Khadijah dan 'Aisyah (istri Nabi Muhammad Saw.), dan Fathimah (putri Nabi Saw.).

### ***Dalil-Dalil Nash yang Berkaitan dengan Kepemimpinan dan Upaya Reinterpretasi Pemahaman***

Persoalan kepemimpinan perempuan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari persoalan kesetaraan gender, di mana pada persoalan tersebut terdapat korelasi yang signifikan dengan realitas kehidupan yang berlangsung hingga dewasa ini. Pada bagian terdahulu telah kami singgung beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi persoalan

ini, dan hasilnya mengerucut pada dua kesimpulan mendasar, yaitu terdapat pihak yang melarang dan membolehkan, keduanya sama-sama didasarkan pada argumentasi yang matang dan kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kami berasumsi bahwa yang perlu dilakukan bagi kita dewasa ini adalah upaya reinterpretasi *nash*, dengan cara tersebut seseorang akan dapat memahami dan menarik suatu kesimpulan berdasarkan konteks kehidupan yang dialaminya secara objektif.

#### *Dalil nash yang perlu dilakukan reinterpretasi*

Secara umum terdapat cukup banyak *nash* al-Qur'an yang menjelaskan terkait kepemimpinan, termasuk apa yang terdapat di dalam riwayat-riwayat hadits Nabi Saw., di mana semuanya menunjukkan adanya potensi kebolehan perempuan mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Namun demikian, terdapat beberapa *nash* yang kerap kali dijadikan sebagai *hujjah* oleh kalangan orang yang tidak setuju dengan adanya kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin (Dewi, 2024).

Di bawah ini merupakan beberapa dalil *nash* yang kerap kali dijadikan sebagai *hujjah* oleh kalangan orang yang kontra atas kepemimpinan seorang perempuan.

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ اَتَّقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوۡفًا  
 ۞ وَقَرْنَ فِيۡ بُيُوۡتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاٰوَلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْنَ الرِّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ  
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا ۞

#### Terjemahnya:

“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 32-33)

Pada sebagian kitab *tafsir* dijelaskan bahwa kedua ayat tersebut secara khusus berlaku untuk istri-istri Nabi Saw., sebagaimana yang secara jelas dapat kita tangkap maknanya dari ayat tersebut di atas, yakni penggunaan kalimat ‘*ahlul bait*’. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ayat tersebut tidak bisa secara semerta-merta diberlakukan kepada perempuan-perempuan yang bukan termasuk istri Nabi Saw. Demikian itu atas dasar adanya asumsi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas pemberlakuan hukum kepada istri-istri Nabi Saw. dengan perempuan-perempuan yang bukan istri Nabi Saw. Di antara ketentuan hukum lain yang secara khusus berlaku hanya bagi istri-istri Nabi Saw. adalah adanya larangan untuk dinikahi untuk selama-lamanya setelah meninggalnya Nabi Saw., demikian itu termasuk salah satu landasan berfikir Faqihuddin di dalam salah satu bukunya yang berjudul *Qiraah Mubadalah* (Kodir, 2019).

عَنْ أَبِي سَعِيۡدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيۡ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلِّىۡ فَمَرَّ عَلٰى  
 النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِيۡ اُرِيۡتِكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فُقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: تُكْتَبْنَ  
 اللّعۡنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيۡنٍ اَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ فُلْنَ وَمَا تُفْصَاۡنُ

دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

#### Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri ia berkata: Rasulullah ﷺ pada Iduladha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya: Apa sebabnya wahai Rasulullah? Rasul menjawab: Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Nabi Saw. menjawab: Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab: Benar. Nabi Saw. bersabda: Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak melaksanakan shalat dan puasa? Kami jawab: Benar. Nabi Saw. bersabda: Itulah kekurangan agamanya.” (HR. Al-Bukhari)

Di dalam redaksi hadits tersebut terdapat kalimat *nuqshan al-‘Aql* (perempuan memiliki kekurangan akal/akalnya lemah). Faqihuddin dalam hal ini menjelaskan bahwa kalimat tersebut memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konteks perempuan pada masa itu (berkaitan dengan *asbabul wurud hadits*), di mana akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang cukup sangatlah terbatas. Kasus semacam itu jika dikaitkan dengan potensi akses akademik yang dewasa ini sama-sama dimiliki oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, maka ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak relevan lagi. Selain itu, jika kita pahami secara seksama uraian hadits tersebut maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwasanya Nabi Saw. sama sekali tidak sedang merendahkan derajat perempuan, melainkan sedang berupaya untuk mengajak kepada perbuatan baik dan berusaha memberikan saran agar para wanita pada masa itu berkesempatan masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah SWT. bagi para wanita sholehah (Kodir, 2019).

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (At-Turmudzi, 2019).

#### Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi al-Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ bersabda: Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki.” (HR. At-Turmudzi)

Hadits tersebut dari segi kualitasnya berstatus sebagai hadits *Hasan Shahih Gharib*, demikian itu sebagaimana yang diklaim oleh at-Turmudzi di dalam kitabnya. Status tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk digarisbawahi mengingat terdapat upaya untuk melakukan reinterpretasi. Dalam hal ini Faqihuddin telah melakukan upaya reinterpretasi pemahaman terhadap hadits tersebut. Ia mengatakan bahwa hadits tersebut harus dipahami sebagai bentuk antisipasi yang jika hadits tersebut memang sesuatu yang benar datangnya dari Nabi Saw. (hadits *shahih*)\_ ditujukan oleh Nabi Saw. kepada para perempuan, di mana konteks keadaan pada masa itu belum bisa menjamin keamanan publik bagi perempuan. Dengan demikian, tentu saja jika pemahaman terhadap hadits tersebut dilakukan secara komprehensif maka justeru apa yang terdapat di dalam hadits tersebut merupakan bentuk penjagaan yang diberikan oleh Nabi Saw. dalam rangka menghimbau para wanita agar lebih waspada dan berhati-hati. Oleh karena itu, jika konteks dalam hadits tersebut dikaitkan dengan konteks zaman dewasa ini, terutama sekali di Indonesia yang secara umum keamanan publik sudah terjamin, termasuk menjadikan

keamanan bagi para wanita selama berada di luar rumah, maka pemberlakuannya tidak boleh semerta-merta diberlakukan secara tekstualis, melainkan harus secara kontekstualis dan proporsional (Kodir, 2019).

Dengan demikian, secara prinsip beberapa *nash* yang kerap kali dijadikan sebagai *hujjah* oleh kalangan yang kontra terhadap kepemimpinan perempuan tersebut sesungguhnya hanya membutuhkan upaya reinterpretasi pemahaman saja, tidak perlu meragukan kualitas dari *nash* itu sendiri untuk dijadikan sebagai *hujjah*. Sehingga, *nash*nya tetap sebagaimana yang telah masyhur tersebut, namun pemahamannya yang perlu disegarkan kembali dengan adanya pertimbangan kontekstualisasi *nash*.

#### *Dalil nash yang dapat dijadikan sebagai hujjah kepemimpinan perempuan*

Di bawah ini merupakan beberapa dalil *nash* yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas kemungkinan perempuan dijadikan sebagai seorang pemimpin (*women leadership*).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغَيِّبَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۗ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقْتِ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَسَبَاتِ ۗ

#### Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang hamba yang shaleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada (suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu): Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka). Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata: Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat.” (Q.S. At-Tahrim [66]: 10-12)

Dikatakan bahwa perumpamaan-perumpamaan yang Allah ceritakan di dalam ayat-ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran berharga untuk kemudian dijadikan sebagai dasar berpikir atas adanya potensi yang dimiliki oleh perempuan untuk menjadi pemimpin, di mana Allah menceritakan bahwa seseorang yang hidup di dalam lingkup kekuasaan orang yang shaleh tidak bisa menjadikannya secara semerta-merta sebagai orang yang shaleh juga, pun demikian halnya orang yang berada di dalam kepemimpinan orang yang *dzalim*, tidak semerta-merta menjadikan orang yang berada di dalam kekuasaannya sebagai orang yang *dzalim* juga. Termasuk apa yang dilakukan oleh Maryam dalam menjaga kesucian dirinya. Oleh karena itu, pelajaran berharga yang dapat diambil dari realita kehidupan yang semacam itu adalah perempuan merupakan sosok manusia yang pada dasarnya adalah memiliki hak untuk berpikir dan independensi diri, sehingga jika dikaitkan dengan konteks kepemimpinan maka perempuan mendapatkan porsi yang sama dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki dalam konteks kehidupan dewasa ini.

Selain ayat tersebut di atas, terdapat suatu kisah kepemimpinan seorang perempuan yang diabadikan oleh Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Penting untuk menjadi perhatian bersama bahwa ketika Allah sudah mengabadikan sesuatu di dalam kitab suci-Nya maka

hal itu tentu saja merupakan sesuatu yang penting dan memiliki banyak hal berharga yang terkandung di dalamnya. Allah SWT. berfirman, yang terjemahnya:

“Tidak lama kemudian (*datanglah Hudhud*), lalu ia berkata: *Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba’ membawa suatu berita penting yang meyakinkan (kebenarannya). (22) Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. (23) Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk. (24) ..... Dia (Balqis) berkata: Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting. (29) ..... Dia (Balqis) berkata: Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku). (32) ..... Dia (Balqis) berkata: Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat. (34) Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. (35)..... Dikatakan kepadanya (Balqis): Masuklah ke istana. Ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan (gaun yang menutupi) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata: Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin (berkilap) yang terbuat dari kaca. Dia (Balqis) berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam (44).” (Q.S. An-Naml [27]: 22-44).*

Ayat-ayat tersebut merupakan kisah yang menceritakan antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, di mana keduanya sama-sama menduduki jabatan sebagai pemimpin di masing-masing tempat kekuasaannya (raja/ratu). Kisah tersebut secara tersurat mungkin tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas kebolehan hukum perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun, secara tersirat dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas kebolehan perempuan mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Demikian itu sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pakar al-Qur’an, Professor Yusuf Baihaqi dalam salah satu Channel Youtube yang dikelolanya (Baihaqi, 2020).

Dari kisah tersebut setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai *ibrah*, sekaligus sebagai *hujjah* atas adanya potensi bagi perempuan untuk menduduki posisi sebagai seorang *leader*, sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat indikasi larangan, atau semacam upaya Allah SWT. melarang seorang perempuan menduduki posisi sebagai seorang *leader*. Kisah tersebut salah satu poin pentingnya adalah tertuju pada upaya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada ratu Bilqis dan umatnya yang tengah berada di dalam kehidupan yang sesat;
- b) Ratu Bilqis di dalam ayat tersebut menunjukkan seorang pemimpin yang bijaksana, di mana ia senantiasa mengadakan musyawarah dengan orang-orang pilihannya di setiap menghadapi suatu persoalan yang cukup rumit sehingga membutuhkan keputusan yang matang;
- c) Ratu Bilqis menunjukkan kepiawaiannya dalam hal merancang strategi. Hal itu dapat diperhatikan dari upayanya memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai suatu jebakan belaka;
- d) Ratu Bilqis termasuk sosok perempuan cerdas, di mana Nabi Sulaiman memerlukan strategi yang matang agar dapat menaklukkan hati ratu Bilqis untuk patuh dan tunduk kepadanya, sehingga pada akhirnya ratu Bilqis mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman.

Selain beberapa ayat al-Qur’an tersebut di atas, terdapat beberapa redaksi hadits yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* atas potensi perempuan untuk mengambil posisi sebagai seorang *leader*. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam

kitab *Al-Mustadrak* (Wafiroh, 2020) dan dipertegas oleh Abu Dawud di dalam kitab *Sunan* miliknya, di mana pernah terjadi jama'ah shalat yang diimami oleh seorang perempuan bernama Ummu Waraqah, sedangkan jama'ahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan (Ardiansyah2023). Hasil reinterpretasi atas redaksi hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتِ كِسْرَى. قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Hasan, dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah ﷺ bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang Wanita.” (HR. Al-Bukhari)*

Redaksi hadits tersebut jika hanya dikutip pada bagian redaksi akhirnya saja, di mana Nabi Saw. mengutuk kepemimpinan suatu golongan yang dipimpin oleh seorang perempuan, maka tentu saja pemahaman yang muncul adalah kemustahilan bagi perempuan untuk menduduki posisi sebagai seorang *leader*. Oleh karena itu, penting bagi setiap pembaca dan pemerhati untuk memperhatikan redaksi hadits secara keseluruhan, dan mencari tahu sebab turunnya hadits tersebut (*sabab al-wurud*), sehingga pemahaman yang didapatkan menjadi sempurna dan tidak sepotong-potong.

Faqihuddin dalam hal ini menjelaskan bahwa konteks pembicaraan hadits tersebut adalah murni dalam ranah sosial-politik yang eksis dan berkembang pada masa itu, di mana kemungkinan seorang perempuan mengambil posisi sebagai pemimpin perang sangat minim sekali. Selain itu, Abu Bakar termasuk pihak yang kontra atas kepemimpinan Aisyah (Zaini, 2023). Termasuk yang perlu diperhatikan dari redaksi hadits tersebut adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi Saw., yaitu suatu bentuk prediksi sekaligus respon keras yang diberikan oleh Nabi Saw. atas pasukan Persia yang pada saat itu merobek-robek surat yang dikirimkan oleh Nabi Saw. dan menyuruh utusannya untuk kembali pulang ke Madinah. Pada akhirnya, apa yang dituturkan oleh Nabi Saw. tersebut terjadi ketika pasukan Persia dipimpin oleh seorang perempuan yang berusia masih belia, lemah, dan tidak mendapatkan dukungan politik yang kuat (Kodir, 2019).

### ***Batasan-Batasan Kepemimpinan Perempuan***

Setelah kami cukupkan untuk membahas persoalan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dari sudut pandang dalil *nash*, maka pada bagian ini akan kami uraikan hasil penelitian kami yang mencakup tentang Batasan-batasan ranah kepemimpinan yang berpotensi untuk diisi oleh kalangan perempuan.

Secara umum, dengan adanya hasil penelitian yang kami lakukan dan telah kami uraikan pada bagian terdahulu artikel ini maka tidak ada batasan ranah kepemimpinan bagi perempuan, dengan kata lain ranah kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki juga berhak dimiliki oleh perempuan. Kecuali, pada hal-hal yang sifatnya kodrati. Namun demikian, terdapat salah satu kaidah fikih yang masyhur di kalangan sarjana hukum Islam yang

menjadikan keumuman dan kemutlakan potensi kepemimpinan perempuan tersebut menjadi terbatas (terdapat *qayyid*), yaitu sebagai berikut:

(Karmelia, 2023). العادة محكمة.

Artinya:

“Adat kebiasaan (tradisi sosial Masyarakat yang dianggap baik) itu dapat dijadikan sebagai rumusan hukum”.

Kaidah fikih tersebut menurut hemat kami patut untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan penting dalam upaya memahami kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Hal itu berkaitan dengan tradisi kehidupan yang telah eksis dan mapan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan persoalan kepemimpinan perempuan tersebut, telah kita ketahui bersama bahwa hingga dewasa ini di Indonesia dalam ranah-ranah *ubudiyah* kepemimpinannya lebih dominan diduduki oleh kalangan laki-laki (Asofik, 2023). Demikian itu tentu saja menafikan persoalan tentang layak atau tidak layaknya seorang perempuan untuk mengambil alih posisi kepemimpinan tersebut. Jelasnya, jika kepemimpinan perempuan diposisikan pada ranah-ranah yang bersifat *ubudiyah-ta'abbudiy* maka menurut hemat kami dengan adanya kaidah fikih tersebut menjadikan kemutlakan atas hukum boleh tersebut menjadikan sesuatu yang dapat dibatasi demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan dalam rangka mencapai tujuan dasar dari kepemimpinan itu sendiri, yakni menciptakan ketertiban dan kedamaian serta berkeadilan.

Hal itu sudah banyak terbukti, ketika terdapat suatu praktik kepemimpinan perempuan masuk ke dalam ranah-ranah *ubudiyah* yang notabene bersifat sakral dampak yang muncul justru fitnah dan kerancuan sosial-politik. Oleh karena itu, menurut hemat kami, potensi kepemimpinan perempuan harus dibatasi pada ranah-ranah sosial dan politik, atau selain dalam ranah-ranah *ubudiyah* yang bersifat sakral.

### **Kriteria Pemimpin**

Kemudian, pembahasan yang perlu kami sampaikan pada bagian ini adalah terkait kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dijadikan, atau agar dapat dianggap sebagai orang yang layak untuk menduduki posisi sebagai *leader*. Di bawah ini merupakan beberapa kriteria pemimpin yang telah dirumuskan oleh para tokoh terdahulu, yaitu sebagai berikut (Gani, 2023):

#### *Perspektif Ibnu Khaldun*

Dalam hal ini Ibnu Khaldun menyebutkan beberapa kriteria yang cukup ringkas dan relatif mudah untuk dipenuhi oleh seseorang agar dapat dianggap sebagai orang yang berkompeten menduduki posisi sebagai *leader*, sebagai berikut:

- a) Memiliki ilmu pengetahuan;
- b) Mampu melayani umat/masyarakat dengan baik dan memiliki loyalitas yang tinggi (adil, tegas dan bijaksana);
- c) Memiliki kekuatan sehingga dapat mempertahankan kepemimpinannya (kompetensi yang baik);
- d) Sehat jasmani dan rohani.

#### *Perspektif al-Mawardi*

Antara al-Mawardi dengan Ibnu Khaldun pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam merumuskan kriteria seorang pemimpin. Hanya saja, apa yang

dirumuskan oleh al-Mawardi lebih kompleks dan lebih detail daripada apa yang telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun di atas, yaitu sebagai berikut:

- a) Mampu berbuat adil;
- b) Memiliki kompetensi secara intelektual dengan baik;
- c) Memiliki panca indra yang lengkap dan sehat;
- d) Tidak mengalami cacat secara fisik;
- e) Memiliki fikiran yang visioner;
- f) Berani dan memiliki sifat penjagaan dan pengabdian yang baik (loyalitas yang tinggi);  
Mempunyai *nasab* keturunan dari kalangan suku *quraisy* (bagian ini merupakan kriteria yang dinafikan oleh Ibnu Khaldun).

#### 4. Kesimpulan

##### ***Kesetaraan gender***

Kesetaraan gender dalam hal ini berarti kesetaraan secara relatif dan proporsional, di mana hal itu berkaitan dengan *fitrah* kemanusiaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kesetaraan gender yang dikehendaki oleh Islam melalui *nash-nash* yang telah ditetapkan adalah kesetaraan dalam arti sama-sama memiliki hak dan kewajiban sesuai porsi masing-masing, memiliki kesempatan berkiprah pada ranah-ranah sosial-politik, memiliki akses Pendidikan yang memadai, mendapatkan perlindungan yang memadai, dan sama-sama memiliki hak untuk menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhannya. Pada dasarnya Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu Islam dalam hal ini merupakan agama yang mengajarkan tentang perealisasi kesetaraan gender di dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, membunuh segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Demikian itu pada akhirnya memberikan pemahaman bahwa Islam mengajarkan untuk senantiasa memuliakan manusia secara umum dan memuliakan perempuan secara khusus.

##### ***Kepemimpinan Perempuan***

Persoalan kepemimpinan perempuan pada dasarnya tertumpu pada dua pendapat, yaitu pro untuk membolehkan perempuan untuk menduduki posisi sebagai *leader*, dan kontra yang melarang perempuan mengambil posisi tersebut. Kedua pendapat tersebut semuanya berdasarkan argumentasi yang kuat sesuai dengan kaidah penelitian yang masyhur digunakan. Namun demikian, sebagian besar para sarjana kontemporer menganggap penting untuk melakukan upaya reinterpretasi *nash* yang menjelaskan tentang eksistensi dan/atau potensi perempuan menduduki posisi sebagai *leader*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum antara laki-laki dengan perempuan sama-sama memiliki potensi dalam hal menduduki posisi sebagai seorang *leader*. Namun, atas dasar pertimbangan kemashlahatan dan menghindari munculnya fitnah yang berkepanjangan maka dalam hal ini kepemimpinan perempuan dibatasi pada ranah-ranah sosial-politik saja, tidak termasuk ke dalam ranah-ranah *ubudiyah* yang bersifat sakral dan fundamental. Demikian itu tentu saja atas dasar pertimbangan kriteria kelayakan seseorang agar dapat menduduki posisi sebagai *leader*, seperti pertimbangan tentang kesehatan jasmani dan rohani, kepiawaian, keadilan, loyalitas, dan lain sebagainya.

---

**Daftar Pustaka**

- Al-Bukhari, M. I. (1422H). *Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Zuhair an-Nashir and Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy. As-Sulthaniyyah. Beirut: Dar Thuq an-Najah, (1)
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. (1334H). *Shahih Muslim*. Turkey: *Dar ath-Thaba'ah al-'Amirah*, (8)
- Ardiansyah. (2023). Imam perempuan dalam Timbangan Hadis. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 61–69
- Asadurrohman, M., (2023). Historical Analysis of the Influence of Pre-Islamic Traditions in Jurisprudence and the Importance of Recontextualization, 30(2), 213–33.
- Asadurrohman, M., (2021). Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim Perspektif Yusûf Al-Qardâwî. *TAJDID*, 28(1), 121–35
- Asofik, M. R., (2023). Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh tentang Peran Publik Perempuan di Era Milenial. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 9(1), 85–93
- At-Turmudzi, M. I., Sunan at-Turmudzi. (2009). Edited by Syu'aib al-Arnauth, Abdul Lathif, Muhammad Kamil, and Jamal 'Abdullathif. 1st ed. Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, (3)
- Azmi, M., Fadhlani, K., and Suparmin, S., (2023). Analisis Kriteria Calon Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi. *UNES Law Review*, 6(1), 2379-2388
- Baihaqi, Y., (2020). Kepemimpinan Wanita dalam Al Qur'an. Indonesia: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=PgKHxtNkuyA>
- Destianti, K., Afrizal, S., Eksistensi Kepemimpinan Perempuan di Organisasi Kampus. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 98-106
- Dewi, S. I. K., Junaidi, (2024). Pro Kontra Kader Politik Perempuan di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 238–248
- Gani, A., (2023). Telaah Metode Istinbath Amina Wadud Perspektif Turuq Al-Istinbath Min al-Nushush. *Wasathiyah; Jurnal Pemikiran Fiqih dan Usul Fiqih*, 5(2), 71–88
- Husna, A., Laman, I., (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Kepemimpinan Perempuan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, 5(1), 124-138
- Irsyad, V., Zulfadhli, (2023). Diskriminasi Perempuan Dalam Monolog Balada Sumarah Karya Tentrem Lestari. *PERSONA: Kajian Bahasa dan Sastra*, 2(2), 315–322
- Karmelia, L., Hidayati, T. W., (Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 98-107

- 
- Khairunnisak, D., Lutfi, B. B., Putra, D. P. D., (2023). Kompleksitas Kesetaraan Gender Di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 480–486
- Kodir, F. A., (2019). Faqih. Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. *Penerbit: IRCiSoD*, Yogyakarta
- Mendyana, M., Sholeh, F., Nasichah. (2023). Konsep Komunikasi Interpersonal dalam Memahami Konflik Kesetaraan Gender di PSGA UIN JKT. *FOKUS*, 6(3), 261-267
- Mokaliran, E. V., Massie, C. D., Waha, C. J. J., (2023). Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia. *Jurnal: Lex Administratum*, 11(2), 1–5
- Mustika, M., Abdillah, S., Malik, R., (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Dana Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1868–1876
- Ningsih, W., (2023). Implementasi Ijtihad dan Taqlid di Era Kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(2), 152–171
- Putri, N. K., (2024). Tafsir Al-Qur'an: Kombinasi Metode untuk Pemahaman yang Komprehensif dan Aplikatif. *Jurnal Kajian Agama*, 1(1), 35–44
- Qur'an Kemenag." Accessed January 30, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Resky, M., Ramadhani, M. S. A., Pratama, Y. A., Suharyat, y., (2023). Analisis Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 128(2), 115–123
- Wafiroh. (2020). Ummu Waraqah, Perempuan Pertama yang Menjadi Imam Salat Bagi Laki-Laki. July 7, 2020. <https://bincangmuslimah.com/kajian/ummu-waraqah-perempuan-pertama-yang-menjadi-imam-salat-bagi-laki-laki-30575/#:~:text=Pertama%2C%20bahwa%20Ummu%20Waraqah%20adalah%20perempuan%20pertama%20yang,Pun%2C%20sanad%20hadis%20yang%20menjadi%20rujukan%20masih%20diperselisihkan.>
- Zaini, A., Umam, A. H., Sodik, A. M., Kirom, M. A., (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam. *BASHA 'IR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 1–7